



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN MANGGARAI**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL**

NOMOR 1/A.1/31.74.01.1007.32.SPU-1/4/TM.08/c/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Kelurahan Manggarai memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal kepada :

Nama Penyelenggara : SUNARDI, S,Ag M.Pd.
Nama Sekolah : TKIT Harapan Umat
Alamat : Jl. Manggarai Utara VII No. 43, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12840
Pimpinan Sekolah : SULIYANTO

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara wajib menjamin bangunan gedung yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan dan layak fungsi;
2. Apabila terdapat perubahan data pada lembaga pendidikan maka penyelenggara wajib melakukan perubahan izin.

Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi sampai dengan adanya pencabutan izin.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 20 April 2026



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN MANGGARAI**

**TAUFIK HIDAYAT
NIP. 198308132010011023**

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Selatan
2. Arsip